

## Kenaikan Harga BBM Mulai 10 Agustus 2024, Berikut Rincian Harganya!

Prolite – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diumumkan oleh Pertamina sejak Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB.

Kenaikan harga ini diumumkan melalui website resmi Pertamina, untuk wilayah Aceh, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.

Kenaikan harga BBM jenis Pertamax ini terpantau di Jawa Barat dari harga Rp 12.950 menjadi 13.700.

Baca Juga: Update Harga BBM, 3 Jenis BBM Nonsubsidi Naik per 18 April 2026

Sedangkan, di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, harga Pertamax dibanderol Rp14.300 per liter.

### **Berikut daftar harga BBM yang berlaku di Jawa Barat mulai 10 Agustus 2024:**

- Pertalite: Rp 10.000/liter
- Pertamax: Rp 13.700/liter
- Pertamax Green 95: Rp 15.000/lite
- Pertamax Turbo: Rp 15.450/liter
- Dexlite: Rp 15.350/liter
- Pertamina Dex: Rp 15.650/liter.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dilakukan dengan mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD).

Ia menambahkan sebelum Pertamina, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak nonsubsidi telah dilakukan oleh seluruh badan usaha sejak awal bulan Agustus 2024.

Baca Juga: Resmi Tidak Ada Kenaikan Harga BBM per 1 April 2026, Berikut Penjelasan Pertamina

## Kenaikan Harga BBM Mulai 10 Agustus 2024, Berikut Rincian Harganya!

“Seperti badan usaha lain, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Penyesuaian dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, produk BBM nonsubsidi lainnya seperti Pertamina Turbo, Pertamina Green 95 dan Dex Series telah disesuaikan pada awal Agustus lalu,” jelas Heppy.

Heppy melanjutkan kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Pertamina selalu mempertimbangkan stabilitas ekonomi, sehingga meskipun tren ICP mengalami kenaikan sejak akhir trimester pertama, harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga tidak mengalami perubahan sejak Maret 2024.

Harga yang ditetapkan pun juga yang paling terjangkau karena daya beli masyarakat juga menjadi pertimbangan utama.

“Penetapan harga sudah sesuai dengan regulasi Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidiKepmen ESDM No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU). Kami pastikan harga ini tetap paling kompetitif untuk produk-produk dengan kualitas setara,” tambah Heppy.



Baca Selanjutnya  
Baekhyun EXO Siap Memukau Dunia dengan “Hello World”!